



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan H.A.M.M. Rifaddin No. 88 Samarinda, Kalimantan Timur 75132

Telp : 0541-7270201 Pos-el : bpsdm@kaltimprov.go.id /

bpsdm.kaltimprov@gmail.com Laman : <https://bpsdm.kaltimprov.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 400.14.3/0178/SK/BPSDM-I/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat jenis informasi tertentu yang dikecualikan dari informasi yang dapat diakses oleh publik apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan;
 - b. bahwa Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana telah melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Nomor 400.14.3/003/SK/BPSDM-I/2025 tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 beserta jangka waktu pengecualian dan dasar pengecualiannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan hasil uji konsekuensi yang wajib ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya;
- KETIGA** : Informasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala,



Dra. Nina Dewi, M. AP.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660928 198609 2 001

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025
 NOMOR : 400.14.3/0178/SK/BPSDM-I/2025
 TANGGAL : 02 Januari 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

NASKAH HASIL UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN

No	Ringkasan Informasi	Dasar Pengecualian (Pasal 17 UU KIP)	Konsekuensi Bagi Publik Jika Dibuka	Jangka Waktu Pengecualian
1	Data pribadi peserta seleksi/rekrutmen pegawai dan peserta didik yang sedang dalam proses (NIK, nomor rekening, riwayat kesehatan, hasil tes psikologi individual)	Pasal 17 huruf h angka 1-4 UU No. 14/2008 (riwayat dan kondisi anggota keluarga, kesehatan fisik/psikis, kondisi keuangan/aset/penghasilan, hasil evaluasi individu)	Membuka data pribadi tanpa persetujuan yang bersangkutan dapat merugikan hak privasi dan berpotensi disalahgunakan	Selama proses seleksi berlangsung; dapat dibuka kembali setelah pemilik data memberikan persetujuan tertulis
2	Hasil evaluasi/nilai ujian individual peserta diklat yang belum diumumkan resmi secara kolektif	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14/2008 (hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas intelektual dan rekomendasi kemampuan seseorang)	Membuka nilai individual sebelum pengumuman resmi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan melanggar hak privasi peserta	Sampai dengan diumumkannya hasil evaluasi secara resmi dan kolektif oleh penyelenggara diklat
3	Dokumen dalam proses pemeriksaan/audit internal yang belum final (Laporan Hasil Pemeriksaan sementara, temuan awal)	Pasal 17 huruf a UU No. 14/2008 (dapat menghambat proses penegakan hukum/pemeriksaan)	Membuka temuan yang belum final dapat mengganggu proses pemeriksaan dan menimbulkan opini keliru di masyarakat	Sampai dengan pemeriksaan/audit dinyatakan selesai dan hasilnya ditetapkan final
4	Dokumen internal terkait pembinaan disiplin pegawai yang sedang dalam proses (surat panggilan, berita acara pemeriksaan disiplin)	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14/2008 dan peraturan perundang-undangan tentang disiplin ASN	Membuka dokumen proses disiplin yang belum berkekuatan hukum tetap dapat merugikan nama baik pegawai yang bersangkutan	Selama proses pembinaan disiplin berlangsung; terbuka setelah putusan/keputusan final ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku

Ditetapkan : di Samarinda
 Pada tanggal : 2 Januari 2025



Kepala,

Dra. Nina Dewi, M. AP.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660928 198609 2 001